



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DESA SUMBEREJO KECAMATAN MRANGGEN**

NOMOR SOP : **SUMBEREJO /PPID /02**
TGL PEMBUATAN : **22 Mei 2013**
TGL REVISI : **22 Mei 2013**
TGL EFEKTIF : **22 Mei 2013**
DISAHKAN OLEH

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SUMBEREJO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK


KAMBALI
SEKRETARIS DESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA

NAMA SOP : FASILITASI SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

1. Memiliki kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi

KETERIKATAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- SOP DIDP
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2. KAK
3. Komputer/printer/scanner
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa.

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

No Kegiatan

	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
	Pemohon Informasi	PPID Desa	Atasan PPID Desa	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa Informasi Publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah apabila jawaban permohonan keberatan atas Informasi publik yang diinginkan.				Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan komisi informasi propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari dan jam kerja,	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Propinsi	
2.	Komisi Informasi Propinsi, akan memberitahu secara tertulis kepada atasan PPID Desa tentang adanya sengketa informasi publik.				Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	
2.	Atasan PPID Desa memerintahkan Ketua PPID Desa untuk membentuk dan menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Desa dan dapat melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Demak.				Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Ketua PPID Desa membentuk dan menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi di ketua oleh Ketua PPID Desa dan beranggotakan Bidang fasilitasi sengketa informasi dengan fasilitator ketua PPID Utama Kab. Demak.				Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari Atasan PPID Desa.	SK PPID Desa tentang pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	

4.	Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa informasi publik oleh tim fasilitasi informasi publik di komisi informasi provinsi				<ol style="list-style-type: none"> 1. FC KTP semua anggota Tim Fasilitasi sengketa IP 2. Surat kuasa Tim fasilitasi sengketa IP dari atasan PPID Desa 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa IP 	Waktu ditentukan oleh KI Propinsi Jateng.	Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik.	
5.	Tim fasilitasi Sengketa Informasi Publik bersama Ketua PPID Desa melaporkan proses penanganan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi kepada Atasan PPID Desa.				Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di KI prop.	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik.	